

## ABSTRAK PERATURAN

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - FASILITAS - PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU  
2015

PERMENKEU RI NOMOR 193/PMK.03/2015 TANGGAL 20 OKTOBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 69 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.211, TLN No.5739);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Alat angkutan tertentu yang atas impornya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Alat angkutan tertentu yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. ketentuan mengenai pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Barang Kena Pajak tertentu berupa alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, dan alat angkutan di udara, serta suku cadangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 huruf a;

b. ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h;

c. ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a, huruf b, dan huruf c;

d. ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 4, angka 6, angka 7, dan angka 8; dan

e. ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9,

dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/ 2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/ atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Terhadap Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 beserta perubahannya terkait dengan alat angkutan tertentu, dapat digunakan untuk impor dan/atau perolehan alat angkutan tertentu sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015.

Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaknai sebagai SKTD.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2015.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2015 dan diundangkan pada tanggal 20 Oktober 2015.